



P U T U S A N

Nomor 1303 K / Pid / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SAMSI Als. DUDUS KASI;
Tempat lahir	:	Awayan Kabupaten Balangan;
Umur/tanggal lahir	:	57 Tahun/ 07 Mei 195
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bramban Rt.03 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SAMSI Als DUDUS Bin KASI pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di rumah saksi MARHAT Bin NAPIAH, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid/2014



kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 Terdakwa SAMSI Als DUDUS Bin KASI datang menemui saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi di rumah saksi Marhat Bin Napiah yang beralamat di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dengan maksud Terdakwa mau menawarkan lahan atau tanah untuk dijual kepada saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi dimana tanah/ lahan tersebut terletak di Desa Badalunga, Desa Ambakiang dan Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan Terdakwa menjelaskan tanah/ lahan tersebut seluas kurang lebih 450 hektar dan diakui milik Terdakwa, untuk meyakinkan saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi Terdakwa menunjukan bukti surat kepemilikan tanah/lahan mendengar keterangan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi percaya kemudian saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi memerintahkan saksi Marhat Bin Napiah untuk melakukan pengecekan ke areal lahan/ tanah tersebut selanjutnya saksi Marhat Bin Napiah bersama Sdr Abdul Hadi (belum tertangkap) melakukan pengecekan lahan/ tanah yang diakui milik Terdakwa Karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa yang menyatakan keaslian kepemilikan lahan serta adanya pengukuran terhadap lahan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut maka saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi merasa yakin dan tergerak hatinya membeli lahan/ tanah tersebut seluas 200 hektar dan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi harga per hektarnya sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara bertahap, selanjutnya saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi membayar harga tanah milik Terdakwa tersebut melalui saksi Marhat Bin Napiah sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali pembayaran sebesar Rp2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) termasuk 1 (satu) unit mobil Nissan Navara seharga Rp397.500.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit sepeda motor Kawasaki seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah ada pembayaran selanjutnya saksi Marhat Bin Napiah melakukan pengukuran ulang lahan/ tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan GPS namun setelah ukur didapatkan hasil luas lahan/ tanah sebesar 126,6382 hektar. Bahwa selanjutnya saksi Marhat Bin Napiah memberitahukan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur lahan/ tanah tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa keberatan dengan hasil ukur dengan menggunakan GPS dengan alasan Terdakwa karena lahan/ tanah tersebut arealnya pegunungan dan kalau diukur dengan GPS pasti susut/ berkurang, mendengar komentar Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Marhat Bin Napiah diam dengan maksud agar tidak terjadi percekcoakan, beberapa hari kemudian setelah hasil GPS keluar saksi Marhat Bin Napiah mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa untuk melakukan pembatasan lahan/ tanah yang Terdakwa jual tersebut, namun Terdakwa mengatakan belum bisa karena batas lahan/ tanah belum selesai dengan masyarakat dan Terdakwa meminta kepada saksi Marhat Bin Napiah untuk menunggu dulu setelah batas lahan/ tanah selesai dengan masyarakat.

- Pada bulan September 2011 ketika saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi mau membersihkan lahan/ tanah yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut ternyata lahan/ tanah dimaksud telah diklaim oleh masyarakat Desa Ju'uh, dimana mereka mengatakan kalau tanah tersebut keseluruhannya adalah milik mereka karena saat sekarang menurut mereka termasuk dalam wilayah Desa Ju'uh, dan masyarakat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki lahan/ tanah sedikit pun di Desa Ju'uh, karena saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi merasa ditipu oleh Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Balangan.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi mengalami kerugian sekitar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tanggal 17 Juni 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Samsi Als Dudus Bin Kasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsi Als Dudus Bin Kasi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh sembilan) lembar kuitansi;
- 2 (dua) lembar surat Penguasaan fisik;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik;
- 1 (satu) lembar surat hasil GPS;
- 1 (satu) unit mobil Nissan DA 9931 CA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki DA 5201 YD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki DA 5202 YD ;

Dikembalikan kepada saksi Marhat Bin Napiah;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 79/Pid.B/2014/ PN.Amt tanggal 02 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMSI Als DUDUS Bin KASI telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa SAMSI Als DUDUS Bin KASI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechts Vervolging*) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa;

- 49 (empat puluh sembilan) lembar kuitansi;
- 2 (dua) lembar surat Penguasaan fisik;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik;
- 1 (satu) lembar surat hasil GPS;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) unit mobil Nissan DA 9931 CA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki DA 5201 YD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki DA 5202 YD ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSI Als DUDUS Bin KASI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2014/ PN.Amt.
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 07 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2014 dari Jaksa Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai
pada tanggal hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2014 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon
Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juli 2014, kontra memori
kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 21
Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan
hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2014 dan Jaksa Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2014 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Juli 2014 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Amuntai yang telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut telah melakukan kekeliruan dan menerapkan hukum tidak sebagaimana
mestinya yakni dalam hal sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 79/Pid.B/2014/
PN.Amuntai tanggal 02 Juli 2014 yang melepaskan dari segala tuntutan (*Onslaag
Van Alle Rechts Vervolging*) telah keliru atau salah dalam mempertimbangkan
adanya hubungan perdata antara Terdakwa dengan saksi SYAIFULLAH Bin H.
AHMAD KUSASI, dengan perbuatan Terdakwa yang tidak bisa meyakinkan
pembeli dalam hal ini saksi MARHAT Bin H. NAPIAH dan saksi SYAIFULLAH
Bin H. AHMAD KUSASI atas komplain dari masyarakat Desa Ju'uh seharusnya
diselesaikan melalui Gugatan Perdata karena merupakan lingkup Hukum Perdata,

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya melalui tuntutan pidana karena bukan termasuk lingkup Hukum Pidana, karena Terdakwa dalam menjual tanahnya kepada saksi MARHAT BIN. H. Napiah dan saksi SYAIFULLAH BIN H. AHMAD KUSASI tersebut dilengkapi surat kepemilikan atas tanah dan masyarakat Desa Ju'uh yang mengkomplain tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak ada surat bukti kepemilikan hanya berdasarkan turun temurun.

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim yang menganggap bahwa perbuatan dari Terdakwa adalah merupakan hanya keperdataan adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal, karena dalam hal ini jelas terlihat bahwa Terdakwa terbukti jelas dalam fakta persidangan dengan sengaja Terdakwa SAMSI Als DUDUS Bin KASI datang menemui saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi di rumah saksi Marhat Bin Napiah yang beralamat di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dengan maksud Terdakwa mau menawarkan lahan atau tanah untuk dijual kepada saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi dimana tanah/ lahan tersebut terletak di Desa Badalunga, Desa Ambakiang dan Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan Terdakwa menjelaskan tanah/ lahan tersebut seluas kurang lebih 450 hektar dan diakui milik Terdakwa, untuk meyakinkan saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi Terdakwa menunjukan bukti bukti surat kepemilikan tanah/ lahan mendengar keterangan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi percaya kemudian saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi memerintahkan saksi Marhat Bin Napiah untuk melakukan pengecekan ke areal lahan / tanah tersebut selanjutnya saksi Marhat Bin Napiah bersama Sdr. Abdul Hadi (belum tertangkap) melakukan pengecekan lahan/ tanah yang diakui milik Terdakwa. Karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa yang menyatakan keaslian kepemilikan lahan serta adanya pengukuran terhadap lahan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut maka saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi merasa yakin dan tergerak hatinya membeli lahan /tanah tersebut seluas 200 hektar, dimana pada saat saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi mengerjakan lahan/ tanah tersebut kemudian tanah tersebut diklaim oleh masyarakat Desa Ju'uh, sehingga korban merasa tertipu karena tanah tersebut bermasalah ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan seluruh keasliannya dari tanah yang dijual oleh korban dimana tanah tersebut sudah bermasalah terlebih dahulu, dan surat-surat tersebut adalah bukan atas nama Terdakwa sehingga, dengan jelas terlihat adanya niat jahat terlebih dahulu dari Terdakwa dengan bujuk rayu tersebut sehingga korban tergerak untuk membayar lahan yang dikuasai atau diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut, sehingga hubungan antara Terdakwa dengan korban bukan merupakan murni hubungan keperdataan namun sudah ada niat jahat terlebih dahulu dari Terdakwa, sesuai dengan apa yang kami uraikan dalam surat tuntutan kami ;

2. Bahwa terhadap putusan *a quo* khususnya mengenai barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah melakukan kekeliruan dengan mengembalikan barang berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan DA 9931 CA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki DA 5201 YD.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki DA 5202 YD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsi alias Dudus Bin Kasi.

Bahwa terhadap putusan tersebut sungguh tidak adil bagi korban, bahwa barang bukti tersebut adalah pemberian dari korban sebagai salah satu pelunasan atau pembayaran dari korban kepada Terdakwa dalam pembayaran Iahan/ tanah, sehingga sudah sepatutnya bahwa barang bukti itu dikembalikan kepada korban yakni saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi bukan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan masyarakat Desa Ju'uh yang tidak ada surat bukti. Sehingga hubungan jual-beli antara Terdakwa yang memiliki surat kepemilikan atas tanah dengan Saksi Marhat Bin Napiah dan Saksi Syaifullah Bin H. Akhmad Kusasi harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL. S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr. SOFYAN SITOMPUL. SH.MH. ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1303 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)